

No. 5656

19



PERSEROAN² TERBATAS,
PERSEROAN² FIRMA ATAU KOMANDITER
DAN PERKUMPULAN² KOPERASI

Tambahan Berita-Negara R. I. tanggal 19/8 - 1994 No.

Pengumuman dalam Berita-Negara R.I. menurut pasal 38 dari B
Undang-undang Perniagaan :

PERSEROAN TERBATAS.
P. T. KDL C BANGBALI FINANCE.

Nomor : 30.

Pada hari ini, Jum'at, tanggal lima belas April seribu sembilan ratus ;
bilan puluh empat (15-4-1994).

Berhadapan dengan saya, Nyonya Enimarya Agoes Suwarko, Sari
Hukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-n
nya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini :

1. Tuan Yea Sun Hahn, warga negara Korea, pemegang paspor Korea Nc
4942071, bertempat tinggal di Seoul, Hwangsil Apartment B-202,
10 Bangbae-dong, Seocho-ku, Korea, untuk sementara berada di Jak

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan S
Kuasa tertanggal enam April seribu sembilan ratus sembilan puluh ei
(6-4-1994) yang telah dilegalisasi oleh Kedutaan Besar Republik I
nesia di Seoul, Korea, pada tanggal tujuh April seribu sembilan ratus ;
bilan puluh empat (7-4-1994) dengan Nomor 0410/PA/94, yang asel
dilekatakan pada minuta akta ini, selaku kuasa dari dan karenanya sah
wakili Korea Development Leasing Corporation, suatu perusahaan
didirikan berdasarkan hukum Republik Korea dengan kantor pusatny
Suhrin Building 88 Suhrin-Dong, Chongro-Ku, Seoul 110-790, Kc

2. Tuan Firman Soejahja, pengusaha, warganegara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Pantai Kuta I Nomor 31, Ancol, Pademangan, Jakarta Utara;

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak :

(a) selaku Direktur dari perseroan terbatas yang akan disebut di bawah ini;

(b) berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat di bawah tangan, bermaterai cukup, tertanggal enam April seribu sembilan ratus sembilan puluh empat (6-4-1994) yang aselinya diletakkan pada minuta akta ini, selaku kuasa dari tuan Rudy Ramli, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Metro Kencana IV Nomor 8A, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Direktur Utama dari perseroan terbatas P.T. Bank Bali, berkedudukan di Jakarta, berkantor pusat di Bank Bali Tower, lantai 21, Jalan Jenderal Sudirman, Kavelling 27, Jakarta 12910, yang ditirikan menurut dan berdasarkan, hukum Republik Indonesia, Anggaran Dasar perseroan mana telah disusun kembali sebagaimana yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal dua puluh dua Desember seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan (22-12-1989) Nomor 102, Tambahan Berita Negara Nomor 3770/1989, dan telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan akta tertanggal dua puluh sembilan Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga (29-10-1993) Nomor 38 dan akta tertanggal sebelas Pebruari seribu sembilan ratus sembilan puluh empat (11-2-1994) Nomor 12, keduanya dibuat oleh dan di hadapan Hendra Karyadi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal dua puluh dua Pebruari seribu sembilan ratus sembilan puluh empat (22-2-1994) Nomor C2-3031.HT.01.04.TH.94;

dan untuk tindakannya dalam akta ini penghadap Tuan Firman Soejahja tersebut telah memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Tuan Djaja Ramli dan Tuan Liman Sandjaja, Sarjana Hukum, masing-masing selaku Komisaris Utama dan Komisaris dari perseroan terbatas tersebut sebagaimana ternyata dalam Surat Persetujuan yang dibuat di bawah tangan, bermaterai cukup, tertanggal enam April seribu sembilan ratus sembilan puluh empat (6-4-1994) yang aselinya diletakkan pada minuta akta ini untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 10

ayat 2 dan 3 dari Anggaran Dasar perseroan tersebut, dari dan karenanya penghadap Tuan Firman Soejahja tersebut sah mewakili P.T. Bank Bali;

3. Tuan Antonio Hizon David, pemegang paspor United Nations Organization nomor SA02932, unuk sementara berada di Jakarta, bertempat di Sekolah Duta I Nomor 34, Pondok Indah, Jakarta Selatan;

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa tertanggal delapan belas Maret seribu sembilan ratus sembilan puluh empat (18-3-1994) yang telah diegalisasi oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Washington, District of Columbia, pada tanggal dua puluh delapan Maret seribu sembilan ratus sembilan puluh empat (28-3-1994) dengan Nomor 124/KL/III/94, yang aselinya diletakkan pada minuta akta ini, selaku kuasa dari dan oleh karenanya sah mewakili International Finance Corporation, suatu organisasi internasional yang didirikan dengan "Articles of Agreement" di antara negara-negara anggotanya dengan kantor pusatnya di 1818 H Street, N.W., Washington, D.C., Amerika Serikat. Para penghadap yang masing-masing bertindak dalam kedudukannya tersebut di atas dan karenanya untuk dan atas nama dari yang diwakilinya, dengan ini mendirikan suatu perseroan terbatas dengan Anggaran Dasar sebagai berikut :

Pasal 1.
Nama dan tempat kedudukan.

Perseroan terbatas ini akan menyelenggarakan usahanya dengan nama : "P. T. K D L C B a n c B a l i F i n a n c e", berkedudukan di Jakarta dan dapat membuka cabang-cabang dan/atau perwakilan-perwakilan di tempat-tempat lain, sebagaimana dipandang perlu oleh Direksi, di dalam maupun di luar Indonesia, setelah memperoleh persetujuan yang diperlukan dari pihak yang berwenang.

Pasal 2.
Maksud dan tujuan.

Maksud dan tujuan mendirikan Perseroan ini adalah sebagai berikut :
(a) melakukan kegiatan-kegiatan suatu lembaga pembiayaan di Indonesia sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No.1251/KMK.013/1988 (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu) yang kegiatan usahanya mencakup :

- (i) sewa guna usaha dengan hak opsi (financial lease) dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (operating lease);
- (ii) pembiayaan Konsumen;
- (iii) Kartu kredit;
- (iv) modal ventura;
- (v) anjak piutang;
- (b) menyelenggarakan kegiatan dan usaha yang diperlukan untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas dan untuk menyelenggarakan kegiatan dan usaha lainnya dalam arti yang seluas-luasnya, untuk keuntungannya sendiri atau bersama-sama dengan orang-orang atau perusahaan-perusahaan lain, dengan cara dan dalam bentuk yang ditentukan dengan tidak mengurangi Undang-undang dan peraturan yang berlaku di Indonesia dan persetujuan yang diperlukan dari pihak yang berwenang.

Pasal 3.

W a k t u .

Perseroan terbatas ini dianggap didirikan pada saat Anggaran Dasar ini disetujui oleh pihak yang berwenang dan akan terus berdiri untuk jangka waktu 75 (tujuh puluh lima) tahun.

Pasal 4.

M o d a l .

4.1. Modal dasar Perseroan adalah Rp. 45.000.000.000,- (empat puluh lima milyar Rupiah) dibagi dalam 45.000.000 (empat puluh lima juta) saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp. 1.000,- (seribu Rupiah).

4.2. Dari modal dasar tersebut di atas, saham senilai Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar Rupiah) akan dikeluarkan, diambil bagian dan diberikan kepada :

- (a) Korea Development Leasing Corporation : 60%
(enam puluh persen) atau 9.000.000 (sembilan juta) saham, dengan jumlah nilai nominal Rp. 9.000.000.000,- (sembilan milyar Rupiah);
- (b) P.T. Bank Bali : 23,5% (dua puluh tiga koma lima persen) atau 3.525.000 (tiga juta lima ratus dua puluh lima ribu) saham dengan jumlah nilai

nominal	Rp. 3.525.000.000,-
(tiga milyar lima ratus dua puluh lima juta Rupiah);	
(c) International Finance Corporation : 16,5% (enam belas koma lima persen) atau 2.475.000 (dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu) saham dengan jumlah nilai nominal	2.475.000.000,-
(dua milyar empat ratus tujuh puluh lima juta Rupiah);	
atau seluruhnya 15.000.000 (lima belas juta) saham atau sebesar	Rp. 15.000.000.000,-
(lima belas milyar rupiah).	

100% (seratus persen) dari seluruh jumlah saham yang diambil bagian tersebut atau dengan jumlah nilai Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar Rupiah) akan disetor penuh secara tunai ke dalam rekening Perseroan selambat-lambatnya pada waktu Anggaran Dasar ini disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia.

4.3. Bilamana saham-saham baru dikeluarkan dalam modal Perseroan, setiap pemegang saham yang ada akan mempunyai hak untuk memperoleh sejumlah prosentase dari saham-saham tambahan tersebut untuk memungkinkannya memiliki prosentase yang sama atas jumlah saham yang ditempatkan setelah dikeluarkannya saham-saham tambahan tersebut sebagaimana yang dimilikinya sebelum dikeluarkannya saham-saham tambahan.

4.4. Jika suatu pemegang saham tidak memberitahukan Perseroan bahwa ia bermaksud mengambil saham yang disediakan baginya sesuai dengan Pasal 4.3 dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari setelah menerima pemberitahuan (dengan kehadirannya dalam rapat pemegang saham yang bersangkutan atau melalui pemberitahuan oleh Perseroan), maka Direksi akan segera menawarkan saham-saham tersebut kepada pemegang saham lain dengan syarat-syarat yang tertuang dalam Pasal 4.3 menurut perbandingan jumlah kepemilikan saham mereka masing-masing (tidak termasuk kepemilikan pemegang saham yang tidak memberitahukan Perseroan tentang maksudnya untuk memperoleh saham-saham tersebut).

Jika ada saham-saham yang tidak diambil oleh pemegang saham lain dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penawaran tersebut, Direksi akan menawarkan saham-saham yang tersisa itu dengan ketentuan-ketentuan yang sama kepada pemegang saham lain yang tidak menolak penawaran sebelumnya.

Jika masih ada saham yang tersisa setelah berakhirnya masa penawaran tersebut, Direksi akan memutuskan apakah akan menawarkan saham-saham kepada pihak ketiga atau tidak mengeluarkan saham-saham tersebut.

4.5. Istilah "Pemegang Saham Indonesia" yang digunakan di sini harus diartikan orang-orang warganegara Indonesia dan badan-badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia.

Istilah "Pemegang Saham Asing" yang digunakan di sini harus diartikan badan-badan hukum yang tidak didirikan di Indonesia dan, di mana dapat diberlakukan, adalah pemegang saham Perseroan.

4.6. Pemegang saham Indonesia akan ditrawari kesempatan untuk meningkatkan prosentase kepemilikannya atas modal Perseroan yang ditempatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

4.7. Ketentuan dan syarat yang berlaku pada setiap pembelian atau pengambalian bagian dari saham untuk meningkatkan tingkat kepemilikan Pemegang Saham Indonesia akan dirundungkan antara pembeli atau pembeli-pembeli yang berminat yang akan menjadi Pemegang Saham Indonesia dan Pemegang Saham Asing.

4.8. Jika salah satu pemegang saham gagal membayar Perseroan pada waktu jatuh tempo sejumlah uang yang tertutang untuk saham-saham yang dikeluarkan atau akan dikeluarkan oleh Perseroan, Direksi akan menuntut pembayaran kepada pemegang saham tersebut.

Jika pembayaran tidak dilakukan dalam 21 (dua puluh satu) hari setelah diterimanya pemberitahuan panagihan, Direksi dapat menghitungkan bunga dengan suku bunga yang mereka tetapkan untuk setiap bulan atau bagian daripadanya atas jumlah yang telah jatuh tempo dan belum dibayar.

4.9. Jika suatu jumlah atas saham yang telah jatuh tempo tetapi tidak dibayarkan lebih dari 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya pemberitahuan penagihan itu saham tersebut tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan suara dan tidak berhak atas dividen sampai jumlah yang tertutang telah dibayar penuh berikut bunganya yang dihitungkan oleh Direksi sesuai dengan Anggaran Dasar ini.

Pasal 5.

S u r a t s a h a m .

5.1. Semua saham Perseroan merupakan saham atas nama dan dicatatkan dalam daftar pemegang saham yang diselenggarakan oleh Perseroan.

5.2. Untuk setiap saham akan dikeluarkan satu surat saham bersama dengan tanda dividen untuk menerima dividen.

Nama pemilik saham akan dicantumkan pada surat saham selain juga di dalam dan sesuai dengan daftar pemegang saham.

5.3. Setiap surat saham mencantumkan nomor seri dan tanda-tangani oleh Presiden Direktur atau salah satu anggota Direksi Perseroan, sedangkan tanda dividen mempunyai nomor seri yang sama dengan surat saham terhadap mana ia melekat.

5.4. Saham-saham tidak dapat dibagi. Sebagai bukti kepemilikan, Direksi dapat, atas permintaan pemegang saham yang berminat, mengeluarkan suatu "surat kolektif" untuk dua atau lebih saham dengan rincian seluruh kepemilikan saham dan jumlah saham sesuai dengan daftar pemegang saham.

5.5. Perseroan hanya mengakui satu orang sebagai pemilik satu saham. Karenanya, perubahan kepemilikan setiap saham atau saham-saham sebagai akibat perwarisan atau, jika dengan cara lain apapun suatu saham menjadi milik beberapa orang, orang-orang tersebut yang memiliki kepemilikan bersama harus menunjuk seorang di antara mereka atau orang lain sebagai wakil mereka bersama, yang berhak menggunakan semua hak yang diberikan hukum kepada seorang pemegang saham.

5.6. Setiap pemegang saham berdasarkan hukum harus mematuhi Anggaran Dasar ini dan semua keputusan-keputusan sah yang diambil dalam rapat umum pemegang saham.

Pasal 6.

D u p l i k a t s a h a m .

6.1. Apabila suatu surat saham dan/atau tanda dividen rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi, Direksi dapat, atas permintaan pemegang saham yang bersangkutan, mengeluarkan satu duplikat kepada pemegang saham tersebut.

6.2. Jika suatu surat saham dan/atau tanda dividen hilang maka atas permintaan pemegang saham yang bersangkutan, Direksi dapat mengeluarkan duplikat sebagai pengganti dokumen yang hilang kepada pemegang saham tersebut, setelah kehilangan tersebut menurut pendapat Direksi, dibuktikan dengan cukup dan didukung oleh jaminan yang dianggap perlu oleh Direksi yang telah setuju akan fakta dari setiap kasus tertentu.

6.3. Segera setelah duplikat dikeluarkan seperti tersebut di muka, doku-meri-dokumen asli menjadi tidak berlaku lagi dan Direksi harus membuat dan menyimpan berita acara yang berhubungan dengan masalah-masalah tersebut dan akan membuat laporan lengkap pada rapat tahunan pemegang saham berikutnya.

6.4. Dalam hal duplikat-duplikat dikeluarkan seperti disebutkan di muka, maka suatu pengumuman harus dibuat dalam Berita Negara dan dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia dan Inggris yang terbit di tempat kedua-dukan Perseroan.

6.5. Semua biaya yang timbul untuk penerbitan duplikat ditanggung oleh pemegang saham yang bersangkutan.

Pasal 7.

Daftar pemegang saham.

7.1. Suatu daftar pemegang saham harus disimpan di tempat kedudukan Perseroan di dalam mana dicatat nama dan alamat lengkap setiap pemegang saham dan semua keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu oleh Direksi.

7.2. Seorang pemegang saham akan memberitahukan Direksi tentang perubahan alamatnya dan selama pemberitahuan ini belum di terima oleh Perseroan, semua pemberitahuan, panggilan dan pengumuman dapat secara sah dikirim ke alamat terakhir yang tertera di daftar pemegang saham Perseroan dan akan dianggap telah diterima oleh orang yang dituju.

7.3. Atas permintaan pemegang saham yang bersangkutan atau penerima gadai, suatu gadai saham harus dicatat dalam daftar pemegang-saham, dengan cara yang ditentukan oleh Direksi, berdasarkan bukti yang memuaskan yang dapat diterima oleh Direksi sehubungan dengan gadai saham yang bersangkutan. Pengakuan atas Gadai tersebut oleh Perseroan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 1153 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia akan dibuktikan dengan pencatatan gadai dalam daftar pemegang saham.

7.4. Pemindahan hak atas saham ke dalam nama pihak lain dianggap berlaku pada saat pencatatan pemindahan hak tersebut dalam daftar pemegang saham Perseroan dan pada surat saham yang bersangkutan.

Pencatatan tentang keterangan tersebut dalam daftar pemegang saham dan pada surat saham termasuk harus diberi tanggal dan ditanda-tangani oleh Presiden Direktur atau salah seorang anggota Direksi Perseroan.

7.5. Pemindahan hak atas suatu saham dilaksanakan secara tertulis yang ditanda-tangani oleh atau atas nama pihak yang memindahkan hak dan pihak yang menerima pemindahan hak.

7.6. Bagi Perseroan, pendaftaran pemegang saham dalam daftar pemegang saham merupakan bukti cukup atas kepemilikan jumlah saham seperti yang tercatat dalam daftar pemegang saham.

7.7. Direksi tidak akan mencatat pemindahan hak atas saham dalam daftar pemegang saham selama jangka waktu antara panggilan untuk rapat umum pemegang saham dan tanggal dilaksanakannya rapat tersebut.

7.8. Direksi berkewajiban menyimpan daftar pemegang saham dalam keadaan yang baik pada setiap waktu.

Pasal 8.

Pemindahan hak atas saham.

8.1. Pemegang saham yang berniat menjual atau memindahkan haknya atas semua atau sebagian dari sahamnya dalam Perseroan harus tunduk pada hak untuk mendahululukan dan batasan-batasan tertentu yang disetujui secara tertulis antara semua pemegang saham dari waktu ke waktu.

8.2. Tidak ada saham dalam Perseroan yang boleh dihibahkan, di bebani atau digadaiakan sebagai jaminan tanpa persetujuan terlebih dahulu dari rapat umum pemegang saham.

8.3. Jika seorang pemegang saham dinyatakan pailit atau, jika berupa badan hukum, dilikwidasi untuk alasan apapun juga, mereka yang memperoleh haknya (jika demikian keadaannya) terikat untuk menjual saham-saham dengan mengindahkan Anggaran Dasar ini.

8.4. Sebelum pemindahan hak sesuai dengan Pasal 8.1 atau 8.3 diselesaikan, pemegang saham yang terdaftar atau siapapun yang mengajukan tuntutan atau melaluinya, tidak berwenang untuk melaksanakan haknya sebagai pemegang saham, dan pembayaran dividen atas saham-saham tersebut juga ditangguhkan.

8.5. Suatu pemindahan hak atas saham yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar ini dianggap tidak berlaku dan batal.

Pasal 9.

Pengurusan dan Direksi.

9.1. Perseroan diurus oleh suatu Direksi. Direksi Perseroan terdiri atas 4 (empat) Direktur dan untuk pertama kali ditetapkan sebagai berikut :

- (a) Direktur Utama dan 2 (dua) Direktur dicalonkan oleh Korea Development Leasing Corporation; dan
- (b) 1 (satu) Direktur (yang menjadi Wakil Direktur Utama) dicalonkan oleh P.T. Bank Bali.
- 9.2. Direksi diangkat dan diberhentikan oleh rapat umum pemegang saham Perseroan.
- 9.3. Tanpa mengurangi ketentuan dalam Pasal 9.1 pemegang saham dapat bersepakat secara tertulis untuk menetapkan kembali susunan Direksi Perseroan dan merubah Anggaran Dasar ini jika terjadi perubahan dalam prosentase kepemilikan pemegang saham.
- 9.4. Tanpa mengurangi ketentuan dalam Pasal 9.1. sejak saat mayoritas saham yang dikeluarkan dimiliki oleh Pemegang Saham Indonesia, susunan anggota Direksi Perseroan dapat ditetapkan kembali untuk memungkinkan mayoritas anggota Direksi terdiri dari orang-orang yang ditunjuk oleh Pemegang Saham Indonesia.
- 9.5. Semua anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu yang berakhir pada rapat umum tahunan para pemegang saham yang ketiga setelah pengangkatan, tanpa mengurangi hak rapat umum pemegang saham untuk memberhentikan mereka setiap saat.
- 9.6. Apabila terjadi lowongan dalam keanggotaan Direksi, maka Direksi akan segera menyelenggarakan suatu rapat umum luar biasa pemegang saham untuk memilih seorang Direktur baru untuk mengisi lowongan tersebut dengan calon yang ditunjuk oleh pihak yang menunjukkan pendahulunya.
- 9.7. Anggota Direksi dapat memperoleh gaji dan tunjangan lain, jika ada, yang akan ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

Pasal 10.

K e k u a s a a n D i r e k s i .

10.1. Direktur Utama dan, bila Direktur Utama tidak ada, Direktur lain yang ditunjuk oleh Direktur Utama atau dua orang Direktur lainnya mewakili Direksi dan karenanya mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan, dalam segala hal dan segala kejadian dan karenanya berhak bertindak dan menandatangani atas nama Perseroan dan mengikat Perseroan dengan pihak-pihak ketiga atau pihak-pihak ketiga dengan Perseroan, dan untuk melaksanakan semua hak dan wewenang dalam hal yang berhubungan dengan kepeng-

urusan dan kepemilikan, tanpa mengurangi hak rapat umum pemegang saham untuk membatasi wewenang yang disebutkan dalam Pasal ini, dan selanjutnya dengan ketentuan bahwa untuk hal-hal berikut ini Direktur Utama harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Komisaris:

- (a) pembukaan atau penutupan kantor-kantor cabang atau kantor-kantor perwakilan;
- (b) penetapan rencana kerja tahunan dan perubahan-perubahannya;
- (c) pendirian perusahaan/kegiatan usaha baru;
- (d) pembelian, penjualan dan pemberian jaminan barang-barang tak bergerak yang tidak berhubungan dengan kegiatan usaha umum Perseroan; dan
- (e) memberi pinjaman kepada atau meminjam dari pemegang saham atau afiliasinya.

Dalam paragraph (e) di atas "afiliasi" pemegang saham berarti suatu perusahaan di mana pemegang saham tersebut memiliki lebih dari 20% (dua puluh persen) dari modal perusahaan tersebut atau seseorang yang memiliki lebih dari 20% (dua puluh persen) saham dalam perseroan.

10.2. Suatu keputusan tertulis yang didaftarkan kepada semua Direktur dan dianda-tangani oleh sekurang-kurangnya dua per tiga anggota Direksi yang saat itu menjabat akan dipertahankan dalam segala hal seakan-akan keputusan tersebut telah dibuat dalam suatu rapat Direksi. Keputusan itu akan berlaku pada saat dianda-tangani oleh anggota Direksi tersebut.

10.3. Pembagian kerja dan hubungan kerja di antara anggota Direksi serta wewenang administratif dan resmi dari anggota Direksi diatur dan ditetapkan oleh Direktur Utama.

10.4. Tanpa sama sekali mengurangi tanggung jawabnya, Direksi berhak, untuk tindakan-tindakan khusus sebagaimana ditetapkan oleh Direksi, menunjuk 1 (satu) orang atau lebih yang bukan Direktur untuk mewakili Perseroan dan untuk memberikan kepada orang-orang tersebut kekuasaan tertentu secara tertulis.

Pasal 11.

R a p a t D i r e k s i .

11.1. Direksi segera mengadakan rapat setiap waktu jika diperlukan untuk kepentingan usaha tetapi tidak kurang dari sebulan sekali atau atas permintaan tertulis Direktur Utama atau salah seorang Direktur.

Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat tempat lain yang secara bersama disepakati oleh anggota Direksi.

11.2. Direksi akan membuat peraturan-peraturannya sendiri dan menunjuk sekretaris rapat sendiri.

Panggilan rapat Direksi akan dilakukan oleh Direktur yang meminta rapat atau oleh Sekretaris dengan mengirimkan surat dengan pos udara tercatat yang telah dibayar di muka atau kawat atau telex atau faksimili yang dikonfirmasi dengan jawaban balik (dikonfirmasikan secara tertulis dengan pos tercatat yang telah dibayar di muka pos udara tercatat yang telah dibayar di muka apabila internasional), kepada setiap Direktur pada alamat Perseroan dan pada alamat pemegang saham yang diwakilinya, sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum rapat diadakan, dengan menyebutkan hari, tanggal, waktu dan tempat rapat serta agenda rapat.

Jika disepakati dengan suara bulat oleh semua anggota Direksi, rapat-rapat dapat diadakan dengan pemberitahuan tidak kurang dari 3 (tiga) hari.

11.3. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dan dalam hal Direktur Utama tidak hadir, rapat harus diketuai oleh Wakil Direktur Utama. Jika Wakil Direktur Utama juga tidak hadir maka rapat diketuai oleh seorang Direktur yang dipilih oleh dan dari anggota Direksi yang hadir dalam rapat.

Notulen tentang jalannya rapat dan keputusan Direksi dibuat oleh sekretaris rapat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

Notulen harus ditanda-tangani oleh ketua rapat dan oleh dua Direktur yang menghadiri rapat atau kuasanya.

Notulen yang telah ditanda-tangani akan menjadi bukti sah akan keputusan Direksi.

Tanda-tangan tersebut tidak diperlukan jika notulen dibuat oleh seorang Notaris.

Jika timbul perselisihan tentang hal-hal yang dimuat dalam notulen rapat Direksi, perselisihan tersebut harus dibawa ke dalam rapat Direksi berikutnya dan diselesaikan dengan persetujuan sekurang-kurangnya dua per tiga dari anggota Direksi yang hadir atau diwakilinya dalam rapat.

11.4. Dengan tunduk kepada ketentuan-ketentuan selanjutnya, kuorum untuk suatu rapat Direksi yang diselenggarakan secara sah sehingga dapat mengambil keputusan yang sah adalah bila lebih dari setengah dari seluruh jumlah anggota Direksi hadir secara pribadi atau diwakilinya dengan surat kuasa sesuai dengan Pasal 11.6.

11.5. Dalam rapat-rapat Direksi, setiap Direktur berhak mengeluarkan 1 (satu) suara atas namanya sendiri dan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi yang diwakilinya sebagai kuasa sesuai dengan Pasal 11.6.

Semua keputusan yang diambil secara sah oleh Direksi mensyaratkan suara setuju dari sekurang-kurangnya dua per tiga dari jumlah anggota Direksi yang hadir atau diwakilinya dengan surat kuasa.

11.6. Seorang anggota Direksi yang karena satu dan lain hal tidak dapat menghadiri rapat Direksi hanya dapat menunjuk anggota Direksi lainnya sebagai kuasanya dengan surat kuasa.

Pasal 12.

Dewan Komisaris dan Kuasanya.

12.1. Perseroan mempunyai Dewan Komisaris yang terdiri dari 6 (enam) anggota untuk mengawasi kegiatan Direksi Perseroan.

Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh rapat umum pemegang saham dan untuk pertama kali ditetapkan sebagai berikut :

- (a) Komisaris Utama dan 1 (satu) Komisaris calonkan oleh P.T. Bank Bali;
- (b) Wakil Komisaris Utama dan 2 (dua) Komisaris calonkan oleh Korea Development Leasing Corporation; dan
- (c) 1 (satu) Komisaris calonkan oleh International Finance Corporation.

Anggota Dewan Komisaris dapat memperoleh gaji yang jumlahnya ditetapkan oleh rapat umum pemegang saham.

12.2. Apabila terjadi lowongan dalam keanggotaan Dewan Komisaris, maka Direksi akan segera menyelenggarakan suatu rapat umum luar biasa pemegang saham untuk mengangkat Komisaris (Komisaris) baru untuk mengisi lowongan tersebut dengan calon yang ditunjuk oleh pihak yang mengangkat pendahulunya.

12.3. Dalam menjalankan fungsinya, Dewan Komisaris berdasarkan keputusan berhak untuk meminta bantuan tenaga ahli atas biaya Perseroan. Dewan Komisaris boleh bertindak hanya dengan keputusan sah yang diambil oleh Dewan Komisaris.

12.4. Direksi wajib memberikan keterangan dan informasi yang diminta oleh Dewan Komisaris sehubungan dengan tindakannya dalam mengurus kegiatan usaha Perseroan.

12.5. Setiap anggota Dewan Komisaris berhak untuk memasuki gedung, kantor dan tempat-tempat lain yang digunakan oleh Perseroan dan berhak

memeriksa buku, dokumen pendukung dan surat-surat Perseroan, dan untuk mendapat laporan tentang segala tindakan yang telah dan/atau sedang diambil oleh Perseroan.

R a p a t D e w a n K o m i s a r i s .

Pasal 13.

13.1. Komisaris Utama atau, jika Presiden Komisaris berhalangan hadir dalam rapat Dewan Komisaris, Wakil Komisaris Utama harus mengetujui rapat Dewan Komisaris. Jika Wakil Komisaris Utama juga tidak hadir, rapat Dewan Komisaris harus diketuai oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari para anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat.

13.2. Rapat Dewan Komisaris diadakan sekurang-kurangnya seiahtun sekali atau setiap waktu apabila dianggap perlu oleh Direksi atau seorang anggota Komisaris, asalkan panggilan dikirimkan melalui surat dengan pos udara tercatat yang telah dibayar di muka atau kawat atau telex atau faksimil yang dikonfirmasikan dengan jawaban balik (dikonfirmasikan secara tertulis dengan pos tercatat yang telah dibayar di muka-pos udara tercatat yang telah dibayar di muka apabila internasional), kepada setiap anggota Dewan Komisaris pada alamat pemegang saham yang diwakilinya, tidak kurang dari 21 (dua puluh satu) hari kalender sebelum rapat diadakan. Panggilan harus memuat agenda, waktu, tanggal dan tempat rapat.

Jika semua anggota Dewan Komisaris hadir dan/atau diwakili dalam rapat Dewan Komisaris atau jika Komisaris yang tidak hadir secara tertulis setuju untuk mengesampingkan persyaratan diadakannya panggilan tersebut, maka panggilan tersebut dahulu tidak dipersyaratkan.

13.3. Kuorum untuk suatu rapat Dewan Komisaris yang diselenggarakan secara sah sehingga dapat mengambil keputusan yang sah adalah bila lebih dari setengah dari seluruh jumlah anggota Dewan Komisaris hadir secara pribadi atau diwakili dengan surat kuasa sesuai dengan Pasal 13.6.

Jika jumlah anggota Dewan Komisaris dalam sub ayat di atas tidak hadir atau terwakili, maka rapat tersebut tidak dapat diadakan dengan sah, tetapi, rapat Dewan Komisaris kedua, jika diminta oleh seorang Komisaris, harus secara otomatis diadakan pada tempat dan waktu serta acara yang sama pada hari kerja berikutnya dengan kuorum yang sama dengan rapat pertama. Jika kuorum dalam rapat kedua tersebut kembali tidak tercapai, seorang Kom-

isaris dapat memanggil suatu rapat umum luar biasa pemegang saham untuk menyelesaikan permasalahan.

13.4. Dalam rapat-rapat Dewan Komisaris, setiap Komisaris berhak mengeluarkan 1 (satu) suara atas namanya sendiri dan 1 (satu) suara untuk setiap anggota yang diwakilinya sebagai kuasa sesuai dengan Pasal 13.6 ini.

Semua keputusan yang diambil oleh Dewan Komisaris menyatakan suara setuju lebih dari setengah dari seluruh jumlah anggota Dewan Komisaris yang hadir dan/atau diwakili dalam rapat termasuk sekurang-kurangnya 1 (satu) Komisaris yang dicalonkan oleh pemegang saham mayoritas bersama dengan sekurang-kurangnya 1 (satu) Komisaris yang dicalonkan oleh salah satu pemegang saham minoritas Perseroan.

Notulen rapat Dewan Komisaris dibuat oleh sekretaris dan ditanda-tangani oleh ketua rapat dan 2 (dua) orang Komisaris lain yang hadir dan/atau diwakili dalam rapat itu.

Tanda-tangan tersebut tidak diperlukan jika notulen dibuat oleh seorang Notaris.

13.5. Notulen rapat Dewan Komisaris yang dibuat dan ditanda-tangani sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 13 ini akan menjadi bukti sah baik bagi anggota Dewan Komisaris maupun untuk pihak-pihak ketiga tentang keputusan Dewan Komisaris yang dibuat dalam rapat yang bersangkutan.

13.6. Seorang anggota Dewan Komisaris yang karena satu dan lain tidak dapat menghadiri suatu rapat Dewan Komisaris berhak untuk menunjuk siapa saja (kecuali anggota Direksi) dengan menggunakan surat kuasa sebagai kuasanya untuk menghadiri rapat atau rapat-rapat tersebut.

13.7. Keputusan tertulis yang diadakan kepada semua Komisaris dan ditanda-tangani oleh lebih dari setengah dari seluruh jumlah anggota Dewan Komisaris akan diperlakukan dalam segala hal seakan-akan keputusan tersebut diambil secara lisan dalam rapat Dewan Komisaris yang diselenggarakan dengan sah. Keputusan tertulis tersebut berlaku pada saat ditanda-tangani oleh Komisaris terakhir dari anggota-anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut.

13.8. Direktur Utama atau Direktur yang ditunjuk oleh Direktur Utama boleh menghadiri rapat-rapat Dewan Komisaris sebagai pendengar selama Komisaris yang hadir tidak ada yang berkeberatan atas kehadiran tersebut.

13.9. Setiap saat Dewan Komisaris dapat, dengan suara bulat, memberhentikan sementara seorang anggota Direksi dari jabatannya. Sesudah pem-

berhentikan sementara itu Dewan Komisaris harus memanggil rapat pemegang saham khusus dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal penghentian sementara itu. Rapat itu harus diketuai oleh Komisaris Utama.

Jika Komisaris Utama tidak hadir karena alasan apapun, maka rapat harus diketuai oleh Wakil Komisaris Utama. Jika Wakil Komisaris Utama juga tidak hadir, maka rapat harus diketuai oleh seorang Komisaris yang ditunjuk oleh dan dari para Komisaris yang hadir atau diwakili dalam rapat.

Rapat harus memutuskan apakah Direktur yang dibentengkan sementara akan dipecat atau tidak, setelah memanggil Direktur yang dibentengkan sementara tersebut dan memberikannya kesempatan yang cukup untuk membela diri terhadap tuduhan-tuduhan yang diajukannya. Jika rapat pemegang saham khusus tersebut tidak diselenggarakan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari, maka pembentengan sementara akan berakhir secara otomatis.

Jika semua anggota Direksi dibentengkan sementara atau dalam hal karena alasan apapun tidak ada Direktur sama sekali, Dewan Komisaris untuk sementara waktu akan mengurus Perseroan. Dalam hal-hal seperti ini, Dewan Komisaris berhak memberi kuasa kepada seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris untuk mengurus Perseroan, untuk mewakili Perseroan dan bertindak atas namanya.

Pasal 14.

Neraca dan

perhitungan laba rugi.

14.1. Direksi harus memelihara dengan benar dan cermat pembukuan dan catatan-catatan mengenai transaksi Perseroan sesuai dengan kaidah, prinsip dan kebiasaan akuntansi standar yang umum diakui di Republik Indonesia dan diterapkan secara konsisten.

14.2. Tahun buku Perseroan mulai pada hari pertama bulan Januari dan berakhir pada hari ketiga puluh satu bulan Desember.

Pada akhir bulan Desember setiap tahun, dan untuk pertama kali pada bulan Desember 1994 (seribu sembilan ratus sembilan puluh empat) buku Perseroan ditutup.

14.3. Dari buku yang telah ditutup, Direksi harus menyusun membuat neraca dan perhitungan laba rugi bersama dengan pernyataan dan laporan pertanggung-jawaban tahunan lainnya dalam bahasa Indonesia dan dalam

bahasa Inggris yang harus disampaikan kepada setiap pemegang saham secepat mungkin tetapi tidak lebih lama dari 4 (empat) bulan setelah akhir Desember dan harus tersedia di kantor Perseroan selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal rapat umum tahunan pemegang saham yang dimaksud dalam Pasal 15 di bawah ini untuk diperiksa oleh para pemegang saham.

14.4. Neraca dan perhitungan laba rugi tersebut harus ditanda-tangani oleh Direktur Utama atau 2 (dua) orang anggota Direksi setelah terlebih dahulu diperiksa dan disetujui oleh seorang akuntan publik terdaftar peringkat utama yang independen yang telah ditunjuk oleh rapat umum tahunan pemegang saham.

14.5. Diterimanya neraca dan perhitungan laba rugi oleh rapat umum tahunan pemegang saham berarti persetujuan dan pembahasan sepenuhnya terhadap Direksi Perseroan dari tanggung jawab mereka masing-masing atas segala tindakan mereka selama tahun buku yang bersangkutan sehubungan dengan kegiatan-kegiatan yang tercatat dalam dokumen-dokumen tersebut.

Pasal 15.

Rapat umum

tahunan pemegang saham.

15.1. Setiap tahun selambat-lambatnya pada akhir Juni dan untuk pertama kali dalam tahun 1994 (seribu sembilan ratus sembilan puluh empat) suatu rapat umum tahunan pemegang saham harus diadakan.

15.2. Hal-hal yang dibahas dalam rapat umum tahunan pemegang saham mencakup :

- (a) penetapan pedoman untuk menjalankan kegiatan usaha Perseroan;
- (b) persetujuan atas neraca dan perhitungan laba rugi selama tahun buku sebelumnya;
- (c) pembahasan laporan keuangan lainnya dan laporan tentang kegiatan Perseroan;
- (d) keputusan untuk menyampaikan semua laporan dan dokumen kepada instansi pemerintah yang berwenang;
- (e) tugas-tugas lain sebagaimana yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan atau yang digariskan oleh rapat umum pemegang saham Perseroan.

15.3. Usul-usul atau pertanyaan-pertanyaan pemegang saham hanya dapat dimasukkan dalam agenda rapat jika permintaan tertulis tentang itu disampaikan kepada Direksi oleh 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang mewakili sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari modal yang ditempatkan Perseroan dengan ketentuan permintaan tersebut diterima dengan tenggang waktu yang wajar untuk memberi Direksi cukup waktu untuk mengemukakan-nya kepada pemegang saham dengan memperhatikan waktu yang diperlukan untuk menginin panggilan rapat umum pemegang saham.

Pasal 16.

Rapat umum luar biasa pemegang saham.

16.1. Dengan memperhatikan Pasal 16.2. di bawah ini, suatu rapat umum luar biasa pemegang saham akan diadakan setiap kali dianggap perlu oleh Direksi.

16.2. Direksi wajib memanggil dan menyelenggarakan rapat umum luar biasa pemegang saham atas permintaan tertulis dari satu atau lebih pemegang saham yang mewakili sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah saham Perseroan yang telah ditempatkan, dengan ketentuan permintaan tersebut menyebutkan tujuan untuk memanggil rapat itu dan menguraikan agenda secara terinci.

16.3. Apabila Direksi gagal memanggil rapat umum luar biasa pemegang saham tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan setelah diterimanya permintaan tertulis tersebut, maka pihak yang menandatangani permintaan itu berhak memanggil sendiri rapat atas biaya Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar ini, dengan ketentuan bahwa dalam rapat yang dipanggil dengan cara ini ketua rapat dipilih dari antara dan oleh orang-orang yang hadir dalam rapat.

Pasal 17.

Tempat dan panggilan rapat.

17.1. Semua rapat umum pemegang saham harus diadakan di tempat kedudukan Perseroan.

17.2. Panggilan rapat umum pemegang saham dapat dilakukan oleh Direksi atau dengan cara lain sesuai dengan Pasal 13.3 atau Pasal 16.3 dengan cara

memberikan pemberitahuan kepada para pemegang saham dengan surat, pos tercatat atau pos udara yang telah dibayar di muka (sebagaimana yang berlaku) kepada para pemegang saham di alamat yang terakhir tertera dalam daftar pemegang saham dan dengan telex atau kawat atau faksimili yang dikonfirmasi dengan jawaban balik, panggilan tersebut harus dikirim sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) hari kalender sebelum diselenggarakannya rapat umum pemegang saham.

17.3. Panggilan rapat harus menyebutkan hari, tanggal, waktu dan tempat rapat dan, tanpa mengurangi ketentuan dalam Pasal 17.2, harus merinci hal-hal yang akan dibicarakan.

17.4. Apabila semua pemegang saham Perseroan hadir atau diwakili dan setuju untuk mengadakan rapat umum pemegang saham, atau jika pemegang saham yang tidak hadir secara tertulis setuju, panggilan, terlebih dahulu seperti ditentukan di muka tidak diperlukan dan rapat itu dianggap telah dipanggil dan diadakan secara sah dan dapat mengambil keputusan yang sah tentang hal-hal yang dibicarakan, dan terlebih lagi rapat tersebut dapat diadakan di mana saja di wilayah Republik Indonesia.

17.5. Semua rapat umum pemegang saham harus diselenggarakan dan notulen rapat yang bersangkutan harus dibuat dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa Inggris.

Pasal 18.

Ketua rapat umum pemegang saham.

18.1. Kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini, semua rapat diketuai oleh Direktur Utama dan apabila Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, maka rapat diketuai oleh Wakil Direktur Utama. Jika baik Direktur Utama maupun Wakil Direktur Utama tidak hadir, maka rapat harus diketuai oleh seorang pemegang saham yang hadir dan ditunjuk secara mayoritas dari suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham yang hadir atau diwakili.

18.2. Notulen tentang jalannya rapat dan keputusan yang dibuat oleh rapat pemegang saham (baik rapat umum tahunan maupun rapat umum luar biasa pemegang saham) dibuat oleh sekretaris.

Notulen rapat harus ditandatangani oleh ketua rapat dan dua pemegang saham yang hadir atau diwakili dalam rapat dan kemudian akan menjadi bukti sah yang mengikat semua pemegang saham.

18.3. Tanda-tangan ketua rapat dan pemegang saham tersebut tidak perlu dibubuhkan pada notulen apabila notulen dibuat dalam bentuk akta Notaris oleh seorang Notaris.

Notulen yang dibuat dalam bentuk akta Notaris juga menjadi bukti sah yang mengikat semua pemegang saham.

Pasal 19.

Keputusan dan hak suara.

19.1. Kecuali diatur lain secara tegas dalam Anggaran Dasar ini, kuorum untuk suatu rapat umum pemegang saham yang sah di mana keputusan-keputusan yang sah dan mengikat dapat diambil adalah kehadiran secara pribadi atau diwakili dengan kuasa oleh sekurang-kurangnya 75% (tujuh puluh lima persen) dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh perseroan.

Jika kuorum tidak tercapai dalam rapat yang dipanggil secara sah, rapat secara otomatis harus diadakan lagi pada waktu dan tempat yang sama 7 (tujuh) hari kemudian.

Dalam rapat yang dipanggil kembali tersebut, pemegang saham yang memiliki sekurang-kurangnya 60% (enam puluh persen) dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yang bertindak melalui wakil atau kuasa sah mereka akan merupakan kuorum.

19.2. Keputusan rapat umum tahunan dan rapat umum luar biasa pemegang saham akan diambil berdasarkan prosentase dari jumlah suara sah yang dikeluarkan dalam rapat sebanding dengan prosentase saham yang dibutuhkan untuk mencapai kuorum dalam rapat tersebut, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini.

19.3. Dalam rapat umum pemegang saham, setiap pemegang saham berhak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara untuk setiap saham yang dimilikinya dalam modal Perseroan.

19.4. Seorang pemegang saham boleh diwakili dalam rapat umum oleh pemegang saham lainnya atau oleh orang lain yang memiliki kuasa tertulis dari pemegang saham yang bersangkutan.

19.5. Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris serta secara umum karyawan Perseroan tidak berhak untuk bertindak sebagai kuasa pemegang saham dalam rapat umum pemegang saham.

19.6. Ketua rapat umum pemegang saham berhak untuk meminta agar dokumen yang menegaskan hak atau wewenang yang disebut dalam Pasal 19.4 dan Pasal 19.5 diperlihatkan kepadanya pada saat dimulainya rapat.

20

19.7. Suara blanko dan suara tidak sah dianggap tidak berlaku.

19.8. Pemungutan suara dilakukan dengan mengangkat tangan, tetapi setiap pemegang saham berhak meminta pemungutan suara dengan surat di mana setiap pemegang saham yang diwakili dalam rapat berhak atas 1 (satu) suara untuk setiap saham ditempatkan yang dimilikinya dalam modal Perseroan.

19.9. Tanpa mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini pemegang saham dapat mengambil keputusan di luar suatu rapat umum.

Untuk tujuan ini, pemegang saham harus, dengan tunduk pada persyaratan umum tentang pemberitahuan rapat, menerima satu salinan usulan rapat dengan laporan tertulis dari Direksi, dan suatu keputusan dianggap telah diambil dan rapat telah diadakan dengan sah jika suatu keputusan tertulis ditandatangani oleh pemegang saham yang memiliki secara keseluruhan sekurang-kurangnya 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan.

19.10. Tindakan-tindakan berikut yang diambil Perseroan memerlukan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pemegang saham yang memiliki sekurang-kurangnya 90% (sembilan puluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan :

- (a) perubahan atas Anggaran Dasar (lihat Pasal 22);
- (b) pembubaran atau likwidasi Perseroan atau penjualan bagian penting dari aktivasnya (lihat Pasal 23);
- (c) penambahan atau pengurangan dalam modal dasar atau modal ditempatkan Perseroan;
- (d) perubahan dalam jenis usaha Perseroan atau penggabungan, (merger), konsolidasi atau penggabungan dengan kegiatan usaha lain;
- (e) perubahan berarti dalam metode akuntansi Perseroan;
- (f) pemberian pinjaman kepada (i) Direktur; (ii) Komisaris; atau (iii) perusahaan di mana Direktur atau Komisaris mempunyai saham.

Pasal 20.

Pembagian keuntungan.

20.1. Laba bersih Perseroan (laba kotor setelah dikurangi pajak dan pengeluaran sesuai dengan prinsip akuntansi standar dan penyisihan suatu jumlah untuk dana cadangan) dapat dibagikan sebanding dengan kepemilikan saham

21

setiap tahun sesuai dengan keputusan rapat umum pemegang saham, dalam rapat mana juga menetapkan bagian dari laba bersih yang akan dimasukkan ke dalam dana cadangan.

20.2. Jika perhitungan laba rugi dalam tahun tertentu berakhir dengan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan maka kerugian tersebut akan dicatat dan dibukukan ke dalam perhitungan laba rugi dan dibawa ke tahun-tahun berikutnya dan Perseroan dianggap belum membuat keuntungan hingga kerugian yang dicatat dan dibukukan ke dalam perhitungan laba rugi telah ditutup seluruhnya.

20.3. Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah keputusan tentang pembagian keuntungan telah diambil oleh rapat umum pemegang saham, Direksi harus membuat pengumuman tertulis untuk memberitahukan pemegang saham tentang kapan dividen, jika ada, akan dibayarkan.

20.4. Tanpa mengurangi hal-hal yang menentukan lain, dividen tidak akan dibayarkan kepada pemegang saham kecuali yang diambil dari keuntungan Perseroan.

20.5. Dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun sejak dividen tersebut tersedia untuk dibayarkan akan dianggap batal dan akan menjadi milik Perseroan.

Pasal 21.

D a n a c a d a n g a n.

21.1. Suatu dana cadangan akan digunakan untuk menutup kerugian yang mungkin diderita oleh Perseroan tetapi atas usul Direksi, rapat umum pemegang saham dapat memutuskan bahwa semua atau sebagian dari dana itu digunakan untuk modal kerja atau untuk tujuan lain.

21.2. Direksi harus mengelola dana cadangan dan berusaha mendapatkan keuntungan daripadanya sesuai dengan usaha yang dijalankan oleh Perseroan.

21.3. Keuntungan yang diperoleh dari dana cadangan harus dibukukan ke dalam perhitungan laba rugi.

Pasal 22.

P e r u b a h a n a n g g a r a n d a s a r.

22.1. Perubahan atas ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, termasuk tetapi tidak terbatas kepada perubahan nama, tempat kedudukan dan

22

maksud dan tujuan Perseroan, atau penggabungan Perseroan dengan perusahaan lain yang tidak-tidak mempunyai usaha yang sejenis, merger, perubahan atau likwidasi, atau perubahan yang berarti atau penghentian kegiatan usaha Perseroan, pengurangan modal, hanya dapat dilakukan dengan suatu keputusan rapat umum luar biasa pemegang saham yang khusus diselenggarakan untuk tujuan tersebut, dan dalam rapat tersebut harus diwakili sekurang-kurangnya 90% (sembilan puluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dan usul untuk perubahan yang mengikat harus disetujui oleh suara setuju dari sekurang-kurangnya 90% (sembilan puluh persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat tersebut.

22.2. Usul untuk mengurangi modal Perseroan harus dimumkan oleh Direksi dalam Berita Negara dan dalam satu surat kabar harian yang berbahasa Indonesia, dan berbahasa Inggris yang terbit di tempat kedudukan Perseroan untuk kepentingan para kreditur sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sebelum usul itu diajukan ke rapat umum pemegang saham.

23.3. Perubahan yang disetujui oleh rapat umum pemegang saham tidak boleh mengabaikan persetujuan pihak yang berwenang bila disyaratkan oleh Undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku di Republik Indonesia.

Pasal 23.

L i k w i d a s i.

23.1. Jika Perseroan dibubarkan, maka likwidasi harus dilakukan oleh Direksi di bawah pengawasan rapat umum pemegang saham.

23.2. Jika rapat umum pemegang saham mengangkat seorang atau lebih likwidatur, maka upah mereka juga harus ditetapkan.

23.3. Keputusan untuk membubarkan Perseroan harus dimumkan dalam suatu surat kabar berbahasa Indonesia dan berbahasa Inggris yang terbit di tempat kedudukan Perseroan dan harus didaftarkan pada Kantor Panitia Pengadialan Negeri di tempat kedudukan Perseroan serta dimumkan dalam Berita Negeri Republik Indonesia dengan pemberitahuan kepada para kreditur.

23.4. Setelah perhitungan likwidasi telah diselesaikan, sisanya (jika ada) harus dibagikan kepada pemegang saham dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki masing-masing pemegang saham.

23.5. Anggaran Dasar sebagaimana diuraikan dalam akta ini berlaku segala perubahan-perubahannya, jika ada, akan tetap berlaku sampai perhitungan likwidasi telah disetujui dan likwidatur diberi pembebasan penuh.

23

Pasal 24.
Ketentuan-ketentuan lebih lanjut.

Hal-hal yang tidak diatur atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan dipuuskan oleh rapat umum pemegang saham.

Pasal 25.
Ketentuan khusus untuk Direksi dan Dewan Komisaris pertama kali.

Menyimpang dari ketentuan-ketentuan dalam Pasal 9, 12, 13 dan 14 dari Anggaran Dasar mengenai prosedur pengangkatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, untuk pertama kali diangkat orang-orang berikut ini :

DIREKSI :

Direktur Utama : Tuan Sung Ho Kang, warga negara Korea, pemegang paspor Korea Nomor 2912869;

Wakil Direktur Utama : Tuan Rudy Kusworo, swasta, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Citra Garden I Blok I-4/9, Kali Deras, Jakarta-Barat;

Direktur : 1. Tuan Jeau Uk Yoo, warga negara Korea, pemegang paspor Korea Nomor 28114-41;

2. Tuan Yong Koon Kim, warga negara Korea, pemegang paspor Korea Nomor ST1-8214;

DEWAN KOMISARIS :

Komisaris Utama : Tuan Rudy Ramli, tersebut;

Wakil Komisaris Utama : Tuan Il Kyu Kang, warga negara Korea, pemegang paspor Korea Nomor 5144989;

Komisaris : 1. Penghadap Tuan Firman Soejahja tersebut;

2. penghadap Tuan Yea Sun Hahn tersebut;

3. Tuan Jin Ouk Park, warga negara Korea, pemegang paspor Korea Nomor 25508-45;

24

4. penghadap Tuan Antonio Hizon David, tersebut.

Semua pengangkatan tersebut di atas menurut para penghadap dengan ini diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan akan disahkan dalam rapat umum pemegang saham yang pertama, dan pengangkatan itu akan tunduk pada ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Akhirnya para penghadap bertindak dalam kedudukannya tersebut di atas menerangkan dengan ini memberi kuasa kepada Direksi Perseroan, Tuan Anangga Wardhana Roosdiono, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Iskandarsyah Nomor 88, Jakarta Selatan, karyawan saya dan saya, Notaris, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang, untuk memohon persetujuan atas Anggaran Dasar ini dari pihak yang berwenang dan menyatakan serta menyusun perubahan-perubahan dan/atau tambahan-tambahannya dengan akta Notaris, jikalau persetujuan atas Anggaran Dasar itu bergantung pada perubahan dan/atau tambahan-tambahan tersebut, untuk keperluan mana-mana: menghadap di mana perlu, memberi keterangan-keterangan, membuat, minta, dibuahkan serta menanda-tangani semua surat atau akta yang dibuuhkan dan selanjutnya melakukan segala tindakan yang dianggap baik dan berguna untuk menyelesaikan hal-hal yang disebutkan di atas.

Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris.

Demikian akta ini.

Dibuat dan dilaksanakan di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut pada kepala akta ini, dengan dihadiri oleh :

tuan Nadi Krida Yomantara, Sarjana Hukum dan nona Yurisa Martani, Sarjana Hukum, keduanya pegawai kantor Notaris dan bertempat tinggal di Jakarta, saya, Notaris kenal sebagai saksi-saksi.

Setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada para penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap, para saksi dan saya, Notaris menandatangani akta ini.

Dibuat dengan dua perubahan yaitu satu karena coretan dan satu karena tambahan.

25

Minuta akta ini telah ditanda-tangani dengan sempurna.

Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.

Notaris di Jakarta,

Ny. ENIMARYA AGOES SUWARKO, S.H.

Akta ini termasuk pada Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tertanggal 19 Mei 1994 nomor C2-7949 HT.01.01.Th94.

Diketahui :

Direktur Jenderal

Hukum dan Perundang-undangan;

u.l.b.

Direktur Perdata,

RATNAWATI WIDJAYA, S.H.

NIP. 040013295.

Pada hari Sabtu, tanggal 28 Mei 1994 akta ini telah didaftarkan dalam register unruk itu yang berada di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah No. 850/A.PT/HK/M/1994/PN.JAK.SEL.

Panitera Pengadilan Negeri

Jakarta Selatan,

SURYAD KUSUMAADMADJA, S.H.

NIP. 040012422.

Upah Tulis Rp. 9.500,-

KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : C2-7949 HT.01.01.Th.94.

MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA,

Mem baca, surat permohonan tertanggal 10 Mei 1994 nomor 68/V/Not/1994 dari Notaris Enimarya Agoes Suwarko, S.H., yang kami terima tanggal 10 Mei 1994.

Menimbang, bahwa dalam akta pendirian tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan syarat-syarat yang biasa diperlukan untuk persetujuan perseroan terbatas sehingga tidak ada keberatan untuk memberikan persetujuan atas akta pendirian perseroan terbatas yang dimaksud.

Mengingat :

1. Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945;
2. Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Staatsblad Tahun 1847 No. 23) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1971 tentang Perubahan dan Penambahan Ketentuan Pasal 54 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2959);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1988 tentang susunan Organisasi Departemen.

M e m u t u s k a n :

Menetapkan :

P e r t a m a : Memberikan persetujuan atas akta pendirian Perseroan Terbatas : P. T. K E D I C B a n c h a l i F i n a n c e N P W E : 1.657.396. 6-011, berkedudukan di Jakarta yang dibuat pada tanggal 15 April 1994 nomor 30 di hadapan Notaris Enimarya Agoes Suwarko, S.H., yang berkedudukan di Jakarta.

K e d u a : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 19 Mei 1994.

A.n. Menteri Kehakiman Republik Indonesia

Direktur Jenderal

Hukum Dan Perundang-undangan;

u.b.

Direktur Perdata,

RATNAWATI WIDJAJA, S.H.

NIP. 040013295.

Tembusan Kepada :

Yth. Direktorat Pertambangan

& Usaha Jasa Pembiayaan

Dijen. Lembaga Keuangan

Departemen Keuangan

Jln. Dr. Wahidin No. 1

JAKARTA.

Pada hari Sabtu, tanggal 28 Mei 1994 akta ini telah didaftarkan dalam register untuk itu yang berada di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah No. 850/A.PT/HK/M/1994/PN.JAK.SEL.

Panitera Pengadilan Negeri

Jakarta Selatan,

SURYAD KUSUMAADMADJA, S.H.

NIP. 040012422.

Upah Tulis Rp. 250,-

(Dilarang mengutip dan memperbanyak)

PERUM PERCETAKAN NEGARA R.I.